



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ *3729* - Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31 GARUT
KECAMATAN CIBALONG MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan menengah yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka Panitia Pendirian telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Garut di Kecamatan Cibalong
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian Sekolah Menengah Atas tersebut di atas telah terpenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tentang izin oprasional Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Garut
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Setandar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11)
15. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan
1. Petohonan Izin Oprasional dari Panitia Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Garut Nomor, 425/063/SMA/2016 , tanggal 04 Februari 2016
 2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Garut, tanggal 23 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin Oprasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Garut yang beralamat di Jln Raya Miramare Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 4 Mei 2016



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;